



JUAL BELI UMUR SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERKAWINAN

Shofiatul Jannah¹, Nur Syam², Sudirman Hasan³

^{1,3} UIN Maulana Malik Ibrahim, ²UIN Sunan Ampel Surabaya

shofiasamsularifi@gmail.com¹, nursyamtuban2018@gmail.com², sudirman@syariah.uin-malang.ac.id³

Abstract

With the passing of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the age limit for marriage is 19 years. Meanwhile, the fact that occurs in society is the number of cases of underage marriages in the law which are caused by many factors, one of which is matchmaking, pregnancy outside of marriage and so on. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary sources. Collecting data in this study is by observation, interviews and documentation with the analysis technique using the interactive model of Miles and Huberman. The research stage is carried out, namely the preparation, implementation and reporting stages. The research location was conducted in Lowokjati hamlet, Baturetno village, Singosari district, district. Malang. The results of the research, the factors that motivate the perpetrators to buy and sell age are environmental factors and ignorance of the applicable law. The results of this study indicate that (1) marriage occurs due to matchmaking factors (2) underage marriage occurs due to pregnancy outside of wedlock in junior high school children (3) underage marriage occurs due to economic factors.

Keywords: Marriage Law, Sale and Purchase, Marriage Legalization

PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa dimana para remaja merasa saatnya mencari jati diri. Dalam proses pencarian jati diri, anak muda memiliki *sense of identity* yaitu rasa Ingin tahu yang cukup besar untuk lingkungan sekitar, menurut mereka ini adalah hal yang baru. Dalam keadaan pencarian identitas ini, anak muda lebih banyak bertumpu pada dunia luar dan lingkungan sosial sekitarnya. Sampai ada situasi dimana ada sebagian remaja yang tidak stabil secara emosional mudah dipengaruhi oleh dunia luar, yang akan membentuk kepribadian mereka di masa depan. Perkembangan teknologi informasi juga mempunyai andil yang sangat besar dalam membentuk perilaku remaja milenial, sebab remaja saat ini lebih banyak disibukkan oleh dunia maya daripada dunia nyata. Mereka lebih asyik berdiam diri di rumah menemani mesin canggih yang bernama

handphone ataupun komputer daripada bertemu dengan kawan dan berbincang-bincang menghabiskan waktu diluar rumah.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di dunia tentu memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi adalah segala kegiatan dapat dilakukan dalam ruang yang lebih luas ruang lingkungannya. Baik dari segi pendidikan, ekonomi bisnis, interaksi sosial dengan dunia internasional menjadi sangat mudah untuk dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun (Doni 2017). Dampak ini tentu memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pengguna teknologi informasi sesuai dengan bidang dan kebutuhannya. Selain dampak positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif bagi para pengguna yang mungkin kurang bijak dalam penggunaannya. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain: maraknya penipuan, memperlihatkan konten dewasa pada anak-anak di bawah umur, menemukan pasangan yang berakhir dengan kasus kriminal pemerkosaan dan pembunuhan dan bahkan pencurian di dunia maya.

Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi khususnya media sosial yang sangat mudah digunakan oleh para remaja memberikan kebahagiaan karena dapat berinteraksi dengan lawan jenis, sekaligus menimbulkan penyesalan karena terlalu membebaskan diri dalam pergaulan bebas sehingga melakukan pertemuan dengan pacar maya dan menyerahkan harga dirinya atas nama cinta dan buaian iming-iming kata manis. Sehingga berani melakukan hubungan terlarang di luar pernikahan yang mengakibatkan kehamilan. Hal ini tentu menjadi sebuah peristiwa bersejarah bagi seorang wanita karena akan membuat kekeceaan yang sangat mendalam bagi keluarga khususnya bagi kedua orang tuanya.

Kehamilan seorang wanita di luar pernikahan merupakan sebuah perbuatan zina yang dilakukan diluar ketentuan agama. Pasangan yang melakukan perbuatan zina akan dikenakan sanksi sosial yaitu harus menikahi wanita yang dihamilinya dan akan menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Sedangkan dalam agama Islam, orang yang melakukan hubungan seks di luar nikah diancam dengan hukuman, terlepas dari apakah pelakunya sudah menikah atau tidak, dengan atau tanpa persetujuan bersama, karena jarimah (perbuatan pidana) dan perbuatan zina dalam hukum Islam termasuk dalam katagorisasi tindakan pidana yang harus mendapatkan hukuman. Jarimah (perbuatan pidana) menentukan hak-hak Allah, hak-hak masyarakat, yang berarti bahwa hakim (penguasa) hanya wajib mengikuti Al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman bagi pelakunya.(Rokhmadi 2017)

Sanksi bagi pezina yang ditentukan oleh agama Islam berupa rajam memang tidak sepenuhnya diterapkan di Indonesia, hanya diterapkan pada daerah-daerah istimewa saja seperti aceh. Akibatnya perbuatan zina semakin meraja lela baik di kalangan remaja maupun orang dewasa. Dan banyaknya kasus pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan sebelum melangsungkan pernikahan ini menimbulkan banyaknya problematika dalam perjalanan rumah tangga pasangan pezina, antara lain: kebasahan pernikahan, status anak yang dilahirkan, harta warisan dan bahkan adanya upaya jual beli umur yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai agar dapat melangsungkan pernikahan yang sah di mata agama dan hukum di Indonesia

Sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang telah hamil seluruh ulama sepakat bahwa diperbolehkan bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita yang telah hamil. Sedangkan berkaitan dengan nasab anak tersbeut Jika wanita itu hamil dan anak yang dikandungnya lahir enam bulan atau lebih sejak awal akad, silsilah anak itu menjadi hak miliknya.. Tapi jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan, maka nasab anak itu tidak dapat dibebankan kepadanya, melainkan kepada ibunya, kecuali ia mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa anak itu lahir dari zina, karena pengakuan ini akan menimbulkan berbagai kemungkinan, termasuk kejadian pernikahan sirri sebelumnya atau berhubungan seks di luar pernikahan.(Muzammil 2019)

Status anak yang dilahirkan diluar perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikategorikan menjadi dua yaitu (1). Anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang tua tanpa dicatatkan secara sah di kantor urusan agama (2) anak yang lahir dari hasil perzinahan dan kedua orang tua tidak pernah melangsungkan pernikahan. (Republik 1974). Artinya perkawinan yang terjadi di Indonesia sah jika dilakukan menurut kepercayaan masing-masing dan harus tetap dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kedudukan anak dalam agama Islam dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu anak mula'nah (anak yang lahir di l'an oleh suaminya), anak syubhat (anak yang tidak diketahui siapa ayahnya) dan anak sumbang (anak yang lahir masih adanya hubungan darah).(Umar Haris Sanjaya 2017).

Berbicara tentang hubungan darah antara anak dan orang tua, tentu berhubungan dengan ada atau tidaknya hak-hak anak terhadap anak atas ayah biologisnya. Misalnya tentang harta warisan, perwalian nikah pada anak

perempuan dan lain sebagainya. hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri di masa depan, jika tidak diperjelas ketika di awal terjadinya akad pernikahan.

Dampak di atas merupakan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan dua insan manusia yang melakukan kesengajaan atau tidak dalam sebuah hubungan yang dilarang baik oleh agama ataupun perundang-undangan. Tidak berhenti pada dampak-dampak tersebut, upaya-upaya dilakukan oleh keluarga agar dapat menjaga nama baik keluarga, salah satunya dengan membeli umur kepada oknum pegawai agar pernikahan dapat dilakukan secara sah baik secara agama dan negara dan pihak laki-laki tidak dapat melarikan diri serta bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan jual beli umur untuk melegalkan pernikahan wanita yang telah hamil menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan di masyarakat. Padahal jika dilihat prakteknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan ilegal yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pelakunya. Karena batasan umur dalam pernikahan telah jelas di atur dalam No. UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan jika terpaksa melakukan perkawinan di bawah umur, maka ada kriteria yang harus dipenuhi untuk mengajukan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama. Fenomena yang telah menjadi tradisi di masyarakat ini menjadi sangat menarik untuk dikaji agar menemukan faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan perbuatan ilegal tersebut dan juga menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan jenis penelitian empiris (Ishaq 2017) yaitu dengan meninjau secara langsung pada lokasi dimana terjadi jual beli umur untuk melegalkan perkawinan yang di bawah umur dan juga meninjau kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang batas usia perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum yaitu mencari pemahaman yang mendalam tentang suatu gejala, masalah, fakta atau realita yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. (Raco 2010).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, pengamatan lapangan, foto dan lain sebagainya yang selanjutnya dilakukan analisis data

dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi.(Moleng 1995)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batas usia perkawinan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal demi mencapai keluarga yang menjadi impian kedua mempelai. Salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pernikahan adalah kesiapan fisik dan psikis dalam mempersiapkan diri menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, di negara Indonesia untuk mendukung kesiapan fisik maupun psikis calon pengantin maka hukum mengatur batasan umur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa seorang pria dan wanita dizinkan untuk melangsungkan pernikahan jika sudah mencapai umur 19 tahun.(Pemerintah et al. 2019)

Berkaitan dengan batasan usia perkawinan, berikut adalah paparan beberapa pendapat tentang pernikahan di bawah umur. *Pertama*, dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 bahwa seorang pria dan wanita boleh melaksanakan perkawinan jika sudah mencapai usia 19 tahun. Jadi usia kedua keduanya setidaknya sudah 19 tahun saat perkawinan. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) aturan seorang dapat melakukan perkawinan secara sah adalah seorang pria dan wanita yang belum mencapai usia 21 tahun boleh melangsungkan perkawinan jika sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, hal ini tertuang dalam kompilasi hukum islam pasal 15 ayat 2. Peraturan ini selaras dengan UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 yang menjelaskan tentang bolehnya perkawinan atas kesepakatan kedua mempelai dan atas izin kedua orang tua.(Republik 1974)

Pernikahan di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia baik Undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam pada intinya menegaskan bahwa sebuah perkawinan boleh dilakukan oleh seorang yang sudah dianggap dewasa baik dari segi kuantitas usia dan juga fisik serta psikis dan juga mendapatkan izin dari kedua orang tua. Selain itu, jika perkawinan terpaksa dilaksanakan sebelum mencapai usia perkawinan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia dengan berbagai macam alasan maka harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dan disahkan

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan domisili kedua mempelai.(Hasibuan 2019)

Kedua, batasan umur dalam pandangan agama, dalam agama islam perkawinan merupakan sebuah sunnah Rasul yang bernilai ibadah. Pernikahan di bawah umur dalam Islam memang tidak secara terperinci sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang di Indonesia, namun batasan usia dapat dirumuskan oleh teori hukum islam berdasarkan kemashlahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Batasa umur memang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an, namun ada hadits yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah ra saat masih berusia 6 tahun. Hal ini tidak bisa diterima begitu saja, akan tetapi harus dikaji secara mendalam sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena jika diterima dengan mentah akan menimbulkan problematika baru misalnya bolehnya menikahi anak di bawah umur karena mencontoh putri Abu Bakar As-Siddiq. Seperti pernikahan Acep Fikri dan Fany Oktara yang masih di bawah umur.(Rajafi 2015)

Kasus seperti ini tentu menggunakan bisa saja menggunakan dalil tersebut untuk menghalalkan perbuatannya. Tanpa menghiraukan dampak negatif yang timbul akibat perbuatannya. Sehingga dalil tentang perkawinan Aisyah ra dan Nabi Muhammad harus dikaji secara mendalam menggunakan teori hukum islam *Maqasid Syari'ah* yang mempertimbangkan kemaslahan dan juga kajian-kajian ilmu komtemporer misalnya dengan menggunakan ilmu kedokteran, sosiologi, antropologi dan sosiologi agar hukum Islam dapat menjadi hukum yang renposif terhadap fakta-fakta sosial yang terjadi sesuai dengan zamannya.(Rohman 2017)

Ketiga, perkawinan di bawah umur menurut hukum adat. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya mengawinkan antara laki-laki dan perempuan melainkan mempersatukan dua keluarga besar dari kedua calon pengantin. Perkawinan harus atas persetujuan kedua keluarga agar seluruh keluarga dapat mempertimbangkan bibit, bebet dan bobot dari masing-masing calon pengantin. Sehingga kesepatan keluarga sangatlah penting sebelum terjadinya perkawinan. Sebagaimana yang banyak terjadi di masyarakat Madura, perkawinan dilaksanakan menurut adat istiadat yang berlaku di pulau Madura, yaitu perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan agama Islam. Walaupun perkawinan yang terjadi masih banyak yang dilakukan di bawah umur (Husyaimah 2019).

2. Rekonstruksi kesadaran hukum masyarakat dalam perkawinan di bawah umur

Jual beli umur terjadi bukan hanya disebabkan belum memenuhi syarat batasan umur yang ditentukan oleh pemerintah namun juga juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Perjodohan

Menikahkan anak dengan seorang yang dianggap baik secara lahir dan bathin merupakan salah satu kewajiban setiap orang tua. Namun tidak jarang ada orang tua yang tega menjodohkan anaknya dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan putra-putrinya hanya karena memilih anak dari sahabat orang tuanya. Bahkan perjodohan terjadi karena menginginkan harta. Perjodohan seperti ini kerap terjadi hanya untuk memenuhi janji atau untuk menjadi persahabatan. Perjodohan dilakukan sejak anak masih duduk di bangku Sekolah Dasar, atau bahkan ada yang menjodohkan anaknya sejak setelah kelahirannya. Padahal pertumbuhan dan perkembangan anak saat ini sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu.

Perjodohan ini tentu tidak terjadi pada semua masyarakat, hanya pada keluarga tertentu yang menginginkan anaknya tidak melakukan pacaran. Dan orang tua mengambil jalan pintas dengan menikahkan anaknya di usia muda dengan menikah secara sirri. Pernikahan sirri memang sah secara agama, namun secara hukum negara belum dapat dikatakan sah. Sehingga anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri dianggap anak yang lahir di luar perkawinan. Ini adalah salah satu dampak dari perkawinan di bawah umur. Sehingga untuk mengesahkan perkawinannya, mereka harus menuakan umurnya dengan cara membeli umur atau memanipulasi data kelahiran kedua pelaku perkawinan di bawah umur tersebut.

b. Perkawinan Hamil

Hamil di luar nikah, saat ini nampaknya sudah menjadi hal yang sangat biasa di kalangan masyarakat, baik masyarakat kota maupun pedesaan. Perkawinan terjadi karena si wanita sudah hamil duluan. Artinya bapak biologis atau lelaki yang menghamilinya harus bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu menikahi wanita tersebut. Apa penyebab perkawinan hamil yang kian marak terjadi saat ini?. fakta di lapangan adalah karena perkembangan teknologi informasi, sosial media seperti *facebook*, *instagram* *twitter* dan lain sebagainya menjadi

peringkat pertama penyebab terjadinya perkawinan hamil.(Mardani 2016)

Sebagaimana yang terjadi di Dusun lowokjati, perkawinan hamil banyak terjadi di kalangan remaja yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, karena sudah hamil sudah hamil maka mau atau tidak harus dikawinkan dengan pasangannya. Tidak peduli bagaimana pendapat masyarakat setempat, yang terpenting adalah menikah untuk melindungi anak yang telah berkembang dalam kandungannya. Maka tidak jalan terbaik adalah membeli umur dari para calo umur untuk melegalkan perkawinannya di mata hukum dan untuk mengikat agar calon pengantin laki-laki bertanggung jawab dan merasa terikat atas perkawinan yang tercatat secara hukum.

c. *Ekonomi*

Perkawinan merupakan jalan terakhir bagi orang tua untuk mengubah nasib anaknya. Perkawinan yang disebabkan kurangnya ekonomi ini banyak juga terjadi pada anak di bawah umur. Seorang anak perempuan akan sangat disetujui oleh orang tuanya jika diminta seorang lelaki yang mapan dari segi ekonomi untuk dijadikan seorang istri. Orang tua rela pendidikan anaknya terputus hanya demi lelaki mapan yang dianggap mampu membahagiakan putrinya.

Beberapa faktor di atas adalah hal yang menyebabkan terjadinya fenomena jual beli umur untuk melegalkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur akan terus terjadi jika perdagangan umur juga terus berlangsung di masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Melaksanakannya dengan rasa sadar dan ikhlas.(Friedman 2009)

Melaksanakan kewajiban hukum dalam kehidupan sehari-hari tentu perlu adanya pengetahuan tentang hukum apa yang berlaku atau aturan-aturan yang mana yang telah mengalami perubahan, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan peraturan atau undang-undang tentang batasan umur dalam perkawinan, warga negara Indonesia khususnya masyarakat yang berada di pedesaan masih banyak yang belum mengetahui aturan tersebut. Sehingga menurut hemat penulis, perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan khususnya pada hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena ketidaktahuan.

Penyuluhan hukum adalah sebuah kegiatan yang bertujuan menyebarluaskan informasi terkait norma hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia guna untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melaksanakan dan mematuhi hukum, sehingga tercipta budaya hukum yang tertib dan patuh demi tegaknya supremasi hukum.(Kamaruddin 2016) untuk membentuk masyarakat yang sadar dan taat akan hukum, tentu mengharuskan adanya keadilan yang telah lama menjadi cita-cita seluruh warga negara. Tanpa adanya keadilan akan susah untuk mendapatkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Karena fakta yang terjadi di lapangan hukum hanya berlaku adil untuk orang yang memiliki harta sehingga dapat membeli kekuasaan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk memakai hukum rimba daripada taat akan hukum Indonesia (Hasibuan 2014).

Kesadaran hukum memang merupakan konsepsi abstrak yang ada dalam diri manusia. Sehingga kesadaran dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau harapan manusia pada hukum yang telah ada ataukah hukum yang diinginkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Kesadaran hukum sesungguhnya tidak hanya diberlakukan untuk kalangan masyarakat miskin, namun juga untuk para pejabat dan penguasa. Selama ini banyak kita tonton tayangan berita pelanggaran terhadap hukum di televisi yang menyajikan bahwa mayoritas hukum hanya berlaku untuk masyarakat miskin saja. Masyarakat miskin mendapatkan hukuman berat seperti seorang nenek yang hanya karena mencuri dua batang kayu bakar.(<https://www.liputan6.com/news> 2015)

Hal yang lebih menggemaskan lagi adalah ketika penegak hukum yang *notabene* merupakan orang yang faham dan mengerti atas hukum dan dampaknya justru melakukan pelanggaran hukum. Misalnya pencabulan yang dilakukan oleh oknum polisi saat membuat SIM di Sulawesi selatan.(<https://www.liputan6.com/news>,2020) kasus-kasus ini menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan hukum pada penegak hukum sendiri. Hal seperti ini tentu menjadi salah satu sebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan juga menambah sulitnya menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat Indonesia.

Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat bukanlah perihal yang instan, namun proses ini membutuhkan waktu dan tahapan-tahapan sebagai berikut: *Pertama*, tahap pengetahuan hukum *kedua*, tahap pemahaman hukum *ketiga*, tahap sikap hukum dan *keempat*, tahap pola perilaku hukum. Semua tahapan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang adanya

hukum serta tujuan dan manfaat hukum bagi masyarakat. Selain itu tahapan ketiga dan keempat bermaksud mengetahui apakah hukum diterima atau tidaknya di kalangan masyarakat dan juga keberlakuan hukum pada masyarakat.(Fuady 2007)

Melalui empat tahapan di atas, masyarakat di harapkan dapat mentaati hukum dengan penuh kesadaran. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat tidak hanya orang dewasa, namun juga pada anak-anak atau remaja, tidak hanya orang yang buta akan hukum namun juga pada penegak hukum. Karena mereka semua merupakan pelaku hukum yang berhak mengerti hukum yang berlaku di Indonesia, serta dampak atau akibat yang ditimbulkan jika melanggar peraturan-peraturan. Sehingga setiap warga negara mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan menjalankan kehidupan secara sadar dan taat hukum.

KESIMPULAN

Jual beli umur sebagai upaya melegalkan perkawinan merupakan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat Dusun Lowokjati Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (1) perkawinan terjadi karena faktor perijodohan (2) perkawinan di bawah umur terjadi akibat hamil di luar nikah pada remaja (3) perkawinan di bawah umur terjadi akibat faktor ekonomi. Problematika tersebut mayoritas terjadi karena ketidaktahuan. sehingga Sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat menjadi hal penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penyuluhan hukum khususnya mengenai ketentuan batas usia seseorang dianggap dewasa untuk melakukan perkawinan juga sangatlah penting, agar masyarakat lebih faham dan dapat mematuhi hukum secara utuh dan tidak melakukan tindakan ilegal dalam legalisasi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Doni, Rohma Fahlepi. 2017. "Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Kalangan Remaja." *Journal Speed Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi* 9(2):16-23.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. I. Bandung: Nusa Media.
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, Dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Supri Yadin. 2019. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya." *Teraju* 1(02):79-87. doi:

10.35961/teraju.v1i02.88.

Hasibuan, Zulkarnain. 2014. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2(2):78–92.

<https://www.liputan6.com/news>. 2015. "Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Kayu Divonis 1 Tahun Penjara." 1.

Husyaimah. 2019. "Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Dinamika* 25(7):1–16.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Kamaruddin. 2016. "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement." *Jurnal Al-'Adl* 9(2):143–57.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Moleng, I. Lexy. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. I. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muzammil, Iffah. 2019. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. I. Tangerang: Tira Smart.

Pemerintah, Peraturan, Republik Indonesia, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. 2019. "Lembaran Negara." (42).

Raco, J. .. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rajafi, Ahmad. 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.

Republik, M. 1974. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 1–15.

Rohman, Holilur. 2017. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1(1):67. doi: 10.21580/jish.11.1374.

Rokhmadi, Rokhmadi. 2017. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam." *At-Taqaddum* 7(2):311. doi: 10.21580/at.v7i2.1209.

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. I. Yogyakarta: Gama Media.